



# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan


Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

**Palu, 8 Maret 2023**

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**ASRI,SH.,M.Si**  
**NIP. 19641105 199309 1 001**

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**ASRI,SH.,M.Si**  
NIP. 19641105 199309 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	
NERACA .....	
LAPORAN OPERASIONAL .....	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD .....	3
<b>BAB II INFORMASI UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>4</b>
2.1 Pendahuluan .....	4
2.1.1 Visi .....	4
2.1.2 Misi .....	4
2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Utama .....	5
2.2.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal .....	6
2.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
2.3.1 Tugas dan Fungsi.....	7
2.3.2 Struktur Organisasi .....	10
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD .....</b>	<b>12</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan.....	12
3.1.1 Pendapatan.....	12
3.1.2 Belanja.....	12
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan.....	13
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....</b>	<b>15</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	15
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15

4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	16
4.3.1	Kebijakan Akuntansi Neraca .....	16
4.3.2	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran .....	24
4.3.3	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	27
4.3.4	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	28
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP ...	28
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....</b>		<b>29</b>
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	29
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca .....	40
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	50
5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
5.5	Analisis Laporan Keuangan.....	57
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	12
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja .....	13
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap .....	21
Tabel 5. 1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 .....	29
Tabel 5. 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja .....	30
Tabel 5. 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....	31
Tabel 5. 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....	32
Tabel 5. 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	33
Tabel 5. 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa .....	34
Tabel 5. 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja .....	35
Tabel 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	39
Tabel 5. 9	Rincian Aset per 31 Desember 2022 .....	40
Tabel 5. 10	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 .....	41
Tabel 5. 11	Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 .....	43
Tabel 5. 12	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 .....	43
Tabel 5. 13	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.....	44
Tabel 5. 14	Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 .....	45
Tabel 5. 15	Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 .....	45
Tabel 5. 16	Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022.....	46
Tabel 5. 17	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 .....	46
Tabel 5. 18	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 .....	47
Tabel 5. 19	Rincian Aset Lainnya 31 Desember 2022 .....	47
Tabel 5. 20	Mutasi Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022.....	48
Tabel 5. 21	Mutasi Nilai Buku Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022 .....	49
Tabel 5. 22	Rincian Ekuitas per 31 Desember 2022 .....	49
Tabel 5. 23	Rincian Beban Operasi Tahun 2022.....	51
Tabel 5. 24	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022.....	52
Tabel 5. 25	Perbandingan antara Belanja dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	54
Tabel 5. 26	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 .....	54
Tabel 5. 27	Rincian Ekuitas per 31 Desember 2022 .....	55

Tabel 5. 28 Pembentukan Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 .....56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	31
Gambar 5. 2	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Operasi.....	32
Gambar 5. 3	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pegawai .....	34
Gambar 5. 4	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa.....	36
Gambar 5. 5	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022.....	37
Gambar 5. 6	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022.....	38
Gambar 5. 7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	38
Gambar 5. 8	Komposisi Aset per 31 Desember 2022.....	41
Gambar 5. 9	Komposisi Aset Tetap Tahun 2022.....	44
Gambar 5. 10	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022 .....	52
Gambar 5. 11	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022.....	53



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 4  
Bidang Pemerintahan : 4.05  
Unit Organisasi : 4.05.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Kepegawaian  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2021	%
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.164.000,00	2.163.190,00	2.163.190,00	2.163.190,00	99,96
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.164.000,00	2.163.190,00	2.163.190,00	2.163.190,00	99,96
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	18.995.128.373,00	17.617.836.368,00	15.283.127.512,00	15.283.127.512,00	92,75
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17.865.891.763,00	16.561.883.103,00	14.964.174.514,00	14.964.174.514,00	92,70
5.1.1	Belanja Pegawai	9.938.049.298,00	9.263.678.094,00	9.172.144.756,00	9.172.144.756,00	93,21
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.927.842.465,00	7.298.205.009,00	5.792.029.758,00	5.792.029.758,00	92,06
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.129.236.610,00	1.055.953.265,00	318.952.998,00	318.952.998,00	93,51
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.129.236.610,00	1.055.953.265,00	318.952.998,00	318.952.998,00	93,51
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.992.964.373,00)	(17.615.673.178,00)	(15.280.964.322,00)	(15.280.964.322,00)	92,75
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(18.992.964.373,00)	(17.615.673.178,00)	(15.280.964.322,00)	(15.280.964.322,00)	92,75

Palu, 31 Desember 2022  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



ASRI, SH., M.Si  
NIP. 196411051993031001



**NERACA**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 05  
**Unit Organisasi** : 4 . 05 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	11.983.750,00	23.246.700,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>11.983.750,00</b>	<b>23.246.700,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	1.923.750.000,00	1.923.750.000,00
Peralatan dan Mesin	8.402.214.047,00	7.666.142.282,00
Gedung dan Bangunan	4.375.136.687,00	4.375.136.687,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	340.400.400,00	340.400.400,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.610.857.765,00)	(7.205.194.974,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7.430.643.369,00</b>	<b>7.100.234.395,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud	164.999.000,00	164.999.000,00
Aset Lain-lain	368.111.446,00	368.111.446,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(160.574.342,00)	(155.747.442,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>372.536.104,00</b>	<b>377.363.004,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>

Palu, 31 Desember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

  
**ASRI, SH., M.Si**  
NIP. 19641105 199303 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Bidang Pemerintahan : 4.05 Kepegawaian  
Unit Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	2.163.190,00	2.163.190,00	0,00	0,00
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	2.163.190,00	2.163.190,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.163.190,00	2.163.190,00	0,00	0,00
8	<b>BEBAN</b>	17.146.729.888,00	15.563.245.110,00	1.583.484.778,00	10,17
8.1.1	Beban Pegawai	9.263.678.094,00	9.172.144.756,00	91.533.338,00	1,00
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	7.309.467.959,00	5.790.692.908,00	1.518.775.051,00	26,23
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	484.029.916,00	511.072.190,00	(27.042.274,00)	(5,29)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.267.448,00	80.267.449,00	(1,00)	(0,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.240.907,00	4.240.907,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	218.664,00	0,00	218.664,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.826.900,00	4.826.900,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(17.144.566.698,00)	(15.561.081.920,00)	(1.583.484.778,00)	10,18
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(17.144.566.698,00)	(15.561.081.920,00)	(1.583.484.778,00)	10,18
<b>POS LUAR BIASA</b>					
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(17.144.566.698,00)	(15.561.081.920,00)	(1.583.484.778,00)	10,18

Palu, 31 Desember 2022  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
ASRI, SH., M.Si  
NIP. 19641105 199303 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 05                      Kepegawaian  
**Unit Organisasi** : 4 . 05 . 01                      Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	7.500.844.099,00	7.676.856.878,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(17.144.566.698,00)	(15.561.081.920,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(156.787.356,00)	104.104.819,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.615.673.178,00	15.280.964.322,00
EKUITAS AKHIR	7.815.163.223,00	7.500.844.099,00

Palu, 31 Desember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

  
**ASRI, SH., M.Si**

NIP. 19641105 199303 1 001

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

**BAB II**  
**INFORMASI UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1 PENDAHULUAN**

**2.1.1 Visi**

Kerangka Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibangun pada periode 2016 – 2022 sebagaimana telah diubah mengikuti perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun sepenuhnya untuk mendukung terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu **“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**.

**2.1.2 Misi**

Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2022 bahwa dalam mendukung tercapainya Visi Gubernur Sulawesi Tengah, disusunlah misi-misi yang kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung tercapainya Visi Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Olehnya misi Gubernur Sulawesi Tengah yang bersesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Melanjutkan Reformasi Birokrasi, mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) melalui peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah. Misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan memperbaiki manajemen personalia Pemerintah Daerah dalam kerangka mengakses pembangunan daerah melalui tatanan otonomi. maka untuk mencapai visi yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan ke depan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam suatu misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program yang mengacu kepada tugas dan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

a. Melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen aparatur

Pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen aparatur harus dilakukan dengan berkelanjutan dan didasarkan atas asas kepastian. Sistem manajemen aparatur merupakan suatu pondasi atau landasan dalam pembinaan aparatur secara menyeluruh, semakin kuat sistem manajemen aparatur maka akan semakin pasti dan obyektif pula pembinaan karier aparatur. Pembenahan dan penyempurnaan sistem ini termasuk dalam

pemberian penghargaan dan sistem perencanaan kepegawaian yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- b. Melakukan peningkatan kapasitas/kualitas SDM aparatur berbasis kompetensi dan orientasi capaian kinerja

Peningkatan kapasitas/kualitas aparatur merupakan suatu investasi di bidang SDM, oleh karena itu harus dilakukan dengan terencana dan sistematis yang harus dapat mengcover kebutuhan internal aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah dan eksternal aparatur OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan SDM aparatur yang handal, kinerja organisasi akan semakin meningkat yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi percepatan terwujudnya visi yang sudah dicanangkan.

- c. Mewujudkan peningkatan pelayanan kepegawaian

Peningkatan pelayanan baik dari sisi percepatan maupun kualitas adalah suatu keharusan. Pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan pasti yang dituangkan dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## 2.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Paradigma masyarakat sebagai akibat dari globalisasi dan reformasi birokrasi saat ini turut mempengaruhi kinerja pemerintah di berbagai sektor baik di sektor formal maupun non formal. Dengan adanya paradigma tersebut sumberdaya aparatur dituntut kompetensinya agar profesional dalam mengemban tugasnya sebagai PNS untuk menggerakkan roda pemerintahan dengan baik. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. Hal ini sangat diperlukan karena merupakan faktor kunci keberhasilan dari sebuah organisasi.

Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi pada Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas serta kompetensi sumberdaya manusia masih kurang memadai.
2. Koordinasi dan komunikasi interen di lingkungan kerja Badan Kepegawaian Daerah belum berjalan secara optimal.
3. Pengolahan data pada bidang teknis kepegawaian belum memadai.
4. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pegawai belum dilaksanakan secara konsisten.
5. Penggunaan Informasi Teknologi belum memadai.

6. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.

### 2.2.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT, yaitu teknis analisis faktor kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman yang secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### 1. Kekuatan (Strengths)

- a. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN No 1 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- e. Kuantitas sumberdaya manusia (SDM) cukup memadai;
- f. Ketersediaan dana/biaya penunjang program dan kegiatan cukup memadai;
- g. Dokumen Sistem Penataan PNS dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah tersusun sebagai pedoman kerja;
- h. Tersedianya sarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dengan baik.

#### 2. Kelemahan (weaknesses)

- a. Standar operasional procedure (SOP) Badan Kepegawaian Daerah yang telah disusun belum dapat diterapkan secara optimal;
- b. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pegawai belum dilaksanakan secara konsisten.

#### 3. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai tujuannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan percepatan reformasi birokrasi dalam peningkatan manajemen pengembangan aparatur;
- b. Rumusan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur merupakan kegiatan strategis dalam memberikan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. Kesiadaan dan kesiapan Badan Litbang, institusi Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya untuk mendukung pelaksanaan mandat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah;

d. Adanya tambahan penghasilan bagi seluruh PNS.

#### 4. Tantangan (Threats)

Dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selain peluang yang ada, sering pula terdapat tantangan-tantangan. Tantangan ini terutama berasal dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah:

- a. Peraturan-peraturan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN belum lengkap;
- b. Otonomi daerah yang membutuhkan konsistensi pada Peraturan Perundang-Undangan dan komitmen pelaksanaannya di daerah;
- c. Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah belum menjamin sepenuhnya peningkatan kualitas, wawasan kerja serta sikap dan perilaku yang penuh pengabdian, jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dikarenakan sistem penempatan jabatan dan tempat kerja belum sesuai dengan kemampuan manajerial dan profesionalisme yang proporsional;
- d. Perubahan paradigma aparatur Pemerintah Daerah yang tadinya meminta dilayani menjadi mampu melayani sebagai abdi negara dan abdi masyarakat;
- e. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah.

### 2.3 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### 2.3.1 Tugas Dan Fungsi

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 85 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Berdasarkan landasan-landasan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Gubernur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah secara umum dituangkan menjadi tugas sub-sub bidang sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Kepegawaian”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepegawaian yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan Perencanaan Program
- Pengelolaan urusan Keuangan dan Aset
- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Pengadaan, Penghargaan Dan Informasi Kepegawaian

Bidang data dan formasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Data, Formasi dan Pengadaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Data Formasi dan Pengadaan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan;
- Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan;
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan.

d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Bidang Pengembangan dan Disiplin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Disiplin. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan dan disiplin mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan pembinaan pegawai
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
- Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengembangan dan pembinaan pegawai

e. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepangkatan dan Bidang Mutasi Wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Mutasi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja;
  - Penyiapan bahan pembinaan dibidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja;
  - Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja.
  - Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pensiun
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pensiun
  - Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Pensiun
  - Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pensiun.
- f. Unit Pelaksana Teknis Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
- UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
  - Penyiapan bahan pembinaan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai;
  - Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.
- g. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

### 2.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan daerah provinsi yang diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 85 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, besaran organisasi dan kotak jabatan terdiri dari seorang Kepala, seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan seorang kepala UPT serta 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bidang serta 3 (tiga) Seksi dengan komposisi, sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai membawahi:
  - a. Sub Bidang Jabatan Struktural;
  - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
  - c. Sub Bidang Disiplin;
- 4) Bidang Mutasi membawahi :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan;
  - b. Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja; dan
  - c. Sub Bidang Pensiun;
- 5) Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengadaan;
  - b. Sub Bidang Penghargaan; dan
  - c. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Badan Kepegawaian Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2,164,000.00</b>	<b>2,163,190.00</b>	<b>99,96</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,164,000.00	2,163,190.00	99,96
<b>Belanja Daerah</b>	<b>18.995.128.373,00</b>	<b>17.617.836.368,00</b>	<b>92,75</b>
Belanja Program	18.995.128.373,00	17.617.836.368,00	92,75
<b>Surplus / (defisit)</b>	<b>(18.992.964.373,00)</b>	<b>(17.615.673.178,00)</b>	<b>92,75</b>

**3.1.1 Pendapatan**

Anggaran pendapatan Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp2,164,000.00. Namun bila di lihat tabel di atas menunjukkan terealisasi sebesar Rp2,163,190.00 atau 99.96 persen dari anggaran pendapatan Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2022.

**3.1.2 Belanja**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp18.995.128.373,00 dengan realisasi sebesar Rp17.617.836.368,00. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja masing-masing. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Program dan Kegiatan	Anggaran	Rxrealisasi	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.564.027.623,00</b>	<b>13.740.044.326,00</b>	<b>94,34</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.757.325,00	435.687.687,00	98,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.103.865.873,00	9.429.044.669,00	93,32
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71.416.575,00	65.416.435,00	91,60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.492.450,00	71.394.910,00	98,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.805.900,00	565.135.190,00	99,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.129.236.610,00	1.055.953.265,00	93,51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.692.890,00	1.449.217.770,00	97,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.760.000,00	668.194.400,00	97,16
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4.431.100.750,00</b>	<b>3.877.792.042,00</b>	<b>87,51</b>
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.848.797.200,00	1.542.865.240,00	83,45
Mutasi dan Promosi ASN	1.136.511.025,00	989.561.053,00	87,07
Pengembangan Kompetensi ASN	1.101.314.850,00	1.033.409.826,00	93,83
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	344.477.675,00	311.955.923,00	90,56
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.995.128.373,00</b>	<b>17.617.836.368,00</b>	<b>92,75</b>

### 3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Ada beberapa cacatan evaluasi yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan realisasi kinerja OPD untuk Tahun 2022, bahwa:

1. Penerbitan Daftar Kebutuhan Barang (DKB) yang diterbitkan oleh BPKD sering mengalami keterlambatan, sehingga menghambat proses pencairan SP2D.
2. Administrasi pengajuan SPP-GU masih banyak kekeliruan mengakibatkan proses verifikasi mengalami keterlambatan, antara lain masih ditemukan adanya transaksi keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup.

3. Perputaran UP lambat, disebabkan PPTK lambat mempertanggungjawabkan SPJ dan pelaksanaan kegiatan waktunya molor dari rencana semula.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Nercara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 serta peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi Neraca**

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

- a. Kas di Bendahara Penerimaan
  1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
  3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
  1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
- c. Piutang
  1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi

Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet;  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai

- dengan 1 bulan).
2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet;  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:**

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- d. Beban di bayar dimuka
  - 1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  - 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  - 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- e. Persediaan
  - 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  - 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 1. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi aset tetap dan aset lainnya
  - a. Aset Tetap
    - 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
    - 2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
  2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
  1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
  3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
  4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
  1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
  2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

## 1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## 3. Transfer

- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

- c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
  - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan di akui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

- g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Pendapatan-LO dapat diakui:
  - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
  - 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan beban).

##### 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:

1. Beban Operasi
  2. Beban Transfer
  3. Beban Non Operasional
  4. Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
1. Timbulnya kewajiban;
  2. Terjadinya konsumsi aset; dan
  3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

		<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1</b>	<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>2,163,190.00</b>	<b>2,163,190.00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 menganggarkan pendapatan berupa Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA sebesar Rp2.164.000,00 dan terealisasi 99.96 persen sebesar Rp2.164.000,00. Pendapatan ini merupakan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Sewa BMD tahun 2022.

		<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>17.617.836.368,00</b>	<b>15.283.127.512,00</b>

Realisasi Anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp17.617.836.368,00 atau 92,75 persen dari anggaran belanja sebesar Rp18.995.128.373,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.334.708.856,00 dari tahun 2021 yang sebelumnya berada pada nilai Rp15.283.127.512,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 5. 1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2022	2022		2021
Belanja Operasi	17.865.891.763,00	16.561.883.103,00	92,70	14.964.174.514,00
Belanja Modal	1.129.236.610,00	1.055.953.265,00	93,51	318.952.998,00
<b>Belanja</b>	<b>18.995.128.373,00</b>	<b>17.617.836.368,00</b>	<b>92,75</b>	<b>15.283.127.512,00</b>

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari total belanja yang telah terealisasi di tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp16.561.883.103,00 atau 92,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.865.891.763,00. Realisasi belanja operasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar

Rp1.597.708.589,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp14.964.174.154,00. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan belanja modal sebesar Rp1.055.953.265,00 atau 93,51 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.129.236.610,00. Realisasi belanja modal tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp737.000.267,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp318.952.998,00.

**Tabel 5. 2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	2022	2022	2021
<b>Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah</b>	<b>18.024.704.473,00</b>	<b>16.701.171.987,00</b>	<b>14.975.257.262,00</b>
Belanja operasi	16.895.467.863,00	15.645.218.722,00	14.656.304.264,00
Belanja modal	1.129.236.610,00	1.055.953.265,00	318.952.998,00
<b>UPT Penilaian Kompetensi Pegawai</b>	<b>970.423.900,00</b>	<b>916.664.381,00</b>	<b>307.870.250,00</b>
Belanja operasi	970.423.900,00	916.664.381,00	307.870.250,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18.995.128.373,00</b>	<b>17.617.836.368,00</b>	<b>15.283.127.512,00</b>

Berdasarkan unit kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi Pegawai. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah menerima alokasi anggaran belanja sebesar Rp18.024.704.473,00 yang terdiri atas belanja operasi Rp16.895.467.863,00 dan belanja modal sebesar Rp1.129.236.610,00. Realisasi belanja pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah mencapai 92,66 persen dari anggaran atau sebesar Rp16.701.171.987,00. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja operasi sebesar Rp15.645.218.722,00 dan belanja modal Rp1.055.953.265,00. Dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp14.975.257.262,00, terjadi kenaikan realisasi belanja pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp2.167.976.281,00. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya belanja operasi sebesar Rp988.914.458,00 dan meningkatkan belanja modal sebesar Rp737.000.267,00.

UPT Penilaian Kompetensi Pegawai menerima alokasi anggaran berupa belanja operasi sebesar Rp970.423.900,00. Realisasi belanja sebesar 94,46 persen dari anggaran atau sebesar Rp916.664.381,00. Dibanding tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp307.732.575,00, terjadi kenaikan realisasi belanja sebesar Rp608.794.131,00. Realisasi belanja pada UPT Penilaian Kompetensi Pegawai memberikan kontribusi sebesar 5,20 persen terhadap total realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>16.561.883.103,00</b>	<b>14.964.174.514,00</b>


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp16.561.883.103,00 atau 92,70 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp17.865.891.763,00. Belanja operasi tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.597.708.589,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp14.964.174.514,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022.

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	9.938.049.298,00	9.263.678.094,00	93,21	(674.371.204,00)
Belanja Barang dan Jasa	7.927.842.465,00	7.298.205.009,00	92,06	(629.637.456,00)
<b>Total</b>	<b>17.865.891.763,00</b>	<b>16.561.883.103,00</b>	<b>92,70</b>	<b>(1.304.008.660,00)</b>


Tabel 5.3 menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai di tahun 2022 sebesar Rp9.263.678.094,00 atau 93,21 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.938.049.298,00. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2022 sebesar Rp7.298.205.009,00 atau 92,06 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.927.842.465,00. Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat sisa anggaran belanja operasional sebesar Rp1.304.008.660,00.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Pada gambar di atas, realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp91.533.338,00 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp9.172.144.756,00 atau naik 1,00 persen. Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 26,00 persen atau sebesar Rp1.506.185.251,00 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.792.029.758,00. Secara keseluruhan belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai yaitu sebesar 55,93 persen, sementara belanja barang jasa berkontribusi sebesar 44,07 persen terhadap realisasi belanja operasi.

**Gambar 5. 2**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Operasi**



Berdasarkan unit kerja, Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah menerima alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp16.895.467.863,00 yang terdiri atas belanja pegawai Rp9.938.049.298,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp6.957.418.565,00. Realisasi belanja pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah mencapai 95,22 persen dari anggaran atau sebesar Rp16.087.280.278,00. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp9.263.678.094,00 dan belanja barang jasa sebesar Rp6.823.602.184,00. UPT Penilai Kompetensi Pegawai menerima alokasi anggaran belanja operasi berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp970.423.900,00. Realisasi belanja barang dan jasa mencapai 94,46 persen atau sebesar Rp916.664.381,00 dari anggaran. Realisasi belanja operasi pada UPT Penilaian Kompetensi Pegawai berkontribusi sebesar 5,53 persen terhadap realisasi belanja operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 5. 4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Sekretariat Badan Kepegawaian</b>	<b>16.895.467.863,00</b>	<b>15.645.218.722,00</b>	<b>92,60</b>
Belanja Pegawai	9.938.049.298,00	9.263.678.094,00	93,21
Belanja Barang dan Jasa	6.957.418.565,00	6.381.540.628,00	91,72
<b>UPT Penilaian Kompetensi Pegawai</b>	<b>970.423.900,00</b>	<b>916.664.381,00</b>	<b>94,46</b>

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa	970.423.900,00	916.664.381,00	94,46
<b>Jumlah</b>	<b>17.865.891.763,00</b>	<b>16.561.883.103,00</b>	<b>92,70</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>9.263.678.094,00</b>	<b>9.172.144.756,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp9.263.678.094,00 atau 93,21 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp92.533.338,00 dari realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp9.172.144.756,00. Berikut disajikan rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.


**Tabel 5. 5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.100.737.298,00	5.522.258.094,00	90,52	5.796.384.756,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.746.392.000,00	3.650.500.000,00	97,44	3.290.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.920.000,00	90.920.000,00	100,00	85.260.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.938.049.298,00</b>	<b>9.263.678.094,00</b>	<b>93,21</b>	<b>9.172.144.756,00</b>

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi mencapai 90,52 persen dari anggaran sebesar Rp6.100.737.298,00. Realisasi sebesar Rp5.52.258.094,00 memberikan kontribusi sebesar 59,61 persen terhadap realisasi belanja pegawai. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.796.384.756,00, belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp274.126.662,00. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN berupa belanja honorarium terealisasi sebesar 100 persen dari anggaran sebesar Rp90.920.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp85.260.000,00, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.660.000,00. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memberikan kontribusi sebesar 0,98 persen terhadap realisasi belanja pegawai. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN mencapai 97,44 dari anggaran sebesar Rp3.746.392.000,00. Realisasi sebesar Rp3.650.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp360.000.000 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp3.290.500.000,00.

Berikut disajikan gambar komposisi realisasi belanja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 5. 3**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pegawai**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	7.298.205.009,00	5.792.029.758,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp7.298.205.009,00 atau 92,06 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.927.842.465,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp1.506.175.251,00 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.792.029.758,00. Berikut disajikan rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.

**Tabel 5. 6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Barang	2.037.348.125,00	1.996.850.686,00	98,01	1.905.222.825,00
Belanja Jasa	2.607.131.340,00	2.151.696.259,00	82,53	1.886.594.787,00
Belanja Pemeliharaan	312.560.000,00	309.942.000,00	99,16	271.941.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.970.803.000,00	2.839.716.064,00	95,59	1.728.271.146,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.927.842.465,00</b>	<b>7.298.205.009,00</b>	<b>92,06</b>	<b>5.792.029.758,00</b>

Berdasarkan unit kerjanya, Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah memperoleh alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp6.957.418.565,00 dengan realisasi mencapai 91,72 persen atau sebesar Rp6.381.540.628,00. Sebanyak 38,63 persen realisasi belanja barang dan jasa pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp2.465.345.890,00. Belanja Barang pada

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp1.835.813.879,00 dari anggaran sebesar Rp1.876.120.225,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,77 persen terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah. UPT Penilaian Kompetensi Pegawai memperoleh alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp970.423.900,00 dengan realisasi mencapai 94,46 persen atau sebesar Rp916.664.381,00. Sebanyak 41,59 persen realisasi belanja barang dan jasa pada UPT Penilaian Kompetensi Pegawai digunakan untuk Belanja Jasa yaitu sebesar Rp381.257.400,00. Belanja Barang pada UPT Penilaian Kompetensi Pegawai terealisasi sebesar Rp161.036.807,00 dari anggaran sebesar Rp161.227.900,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 17,57 persen terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa UPT Penilaian Kompetensi. Belanja Perjalanan Dinas hanya terealisasi sebesar Rp374.370.174,00,00 atau 40,84 persen dari anggaran sebesar Rp420.446.000,00. Berikut disajikan rekapitulasi belanja barang dan jasa berdasarkan unit kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


**Tabel 5. 7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Sekretariat Badan Kepegawaian</b>	6.957.418.565,00	6.381.540.628,00	91,72
Belanja Barang	1.876.120.225,00	1.835.813.879,00	97,85
Belanja Jasa	2.218.381.340,00	1.770.438.859,00	79,81
Belanja Pemeliharaan	312.560.000,00	309.942.000,00	99,16
Belanja Perjalanan Dinas	2.550.357.000,00	2.465.345.890,00	96,67
<b>UPT Penilaian Kompetensi Pegawai</b>	970.423.900,00	916.664.381,00	94,46
Belanja Barang	161.227.900,00	161.036.807,00	99,88
Belanja Jasa	388.750.000,00	381.257.400,00	98,07
Belanja Perjalanan Dinas	420.446.000,00	374.370.174,00	89,04
<b>Jumlah</b>	6.957.418.565,00	6.381.540.628,00	91,72

Belanja Barang berupa Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp1.996.850.686,00 atau mencapai 98,01 persen dari anggaran sebesar Rp2.037.348.125,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp91.627.861,00 dibandingkan dengan belanja barang tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.905.222.825,00. Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp2.151.696.259,00 atau mencapai 82,53 persen dari anggaran sebesar Rp2.607.131.340,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp265.101.472,00 dibandingkan dengan belanja jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.728.271.146,00. Realisasi belanja jasa memberikan kontribusi sebesar 29,48 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp309.942.000,00 atau

mencapai 99,16 persen dari anggaran sebesar Rp312.560.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp38.001.000,00 dibandingkan dengan belanja pemeliharaan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp271.941.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan memberikan kontribusi sebesar 4,25 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp2.839.716.064,00 atau mencapai 95,59 persen dari anggaran sebesar Rp2.970.803.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 38,91 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Komposisi realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 disajikan sebagai berikut:


**Gambar 5. 4**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa**



Belanja Barang Pakai Habis terdiri atas Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan Isi tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Bahan Lainnya, Belanja Suku Cadang, Belanja Pakaian Dinas Harian, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Obat-Obatan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Lainnya. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Lainnya dan Belanja Obat-Obatan terealisasi mencapai 100 persen dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Belanja Suku Cadang yang telah dianggarkan sebesar Rp3.666.000,00 dan Rp1.475.000,00 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terealisasi. Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp713.125.000,00 dari anggaran sebesar Rp727.285.000,00. Realisasi tersebut, memberikan kontribusi sebesar 35,71 persen terhadap total realisasi belanja barang. Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi sebesar Rp713.125.000,00 dari anggaran sebesar Rp727.285.000,00. Realisasi tersebut, memberikan

kontribusi sebesar 35,71 persen terhadap total realisasi belanja barang. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak terealisasi sebesar Rp549.320.425,00 dari anggaran sebesar Rp556.095.825,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 27,51 persen terhadap realisasi total belanja barang. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas terealisasi mencapai 98,70 persen atau sebesar Rp335.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp339.600.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 16,79 persen terhadap total realisasi belanja barang. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja barang tahun 2022.


**Gambar 5. 5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022**



Belanja Jasa terdiri atas Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS terealisasi mencapai 100 persen dari anggaran yang ditetapkan. Belanja sewa gedung dan bangunan yang dianggarkan sebesar Rp262.500.000,00 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terealisasi. Belanja jasa kantor terealisasi mencapai 90,81 persen atau sebesar Rp1.821.839.859,00 dari anggaran sebesar Rp2.006.251.840,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 84,67 persen terhadap total realisasi belanja jasa tahun 2022. Belanja iuran jaminan/asuransi terealisasi mencapai 91,67 persen atau sebesar Rp3.696.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.032.000,00. Realisasi tersebut

memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen terhadap total realisasi belanja jasa tahun 2022. Berikut disajikan rincian perbandingan anggaran dan realisasi belanja jasa tahun 2022.


**Gambar 5. 6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>318,952,998.00</b>	<b>318.952.998.00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 hanya menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.055.953.265,00 atau mencapai 93,51 persen dari anggaran sebesar Rp1.129.236.610,00. Berikut disajikan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin

**Gambar 5. 7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**



Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp737.000.267,00 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar

Rp318.952.998,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dan Belanja Modal Komputer. Berikut rincian realisasi Belanja peralatan dan mesin pada tahun 2022.

**Tabel 5. 8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Alat Angkutan	971.000.000,00	926.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.057.300,00	16.771.135,00	60.871.999,10
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.500.750,00	43.911.630,00	1.746.000,30
Belanja Modal Komputer	83.678.560,00	69.270.500,00	256.334.998,60
<b>Jumlah</b>	<b>1.129.236.610,00</b>	<b>1.055.953.265,00</b>	<b>318.952.998,00</b>

Belanja Modal Alat Angkutan berupa kendaraan dinas bermotor perorangan terealisasi sebesar Rp926.000.000,00 atau mencapai 95,37 persen dari anggaran sebesar Rp971.000.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 87,69 persen terhadap total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp16.771.135,00 atau mencapai 79,65 persen dari anggaran sebesar Rp21.057.300,00. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami penurunan sebesar Rp44.100.864,10 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp60.871.999,10. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri atas Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp7.413.135,00 dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp9.358.000,00. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terealisasi sebesar Rp43.911.630,00 atau mencapai 82,08 persen dari anggaran sebesar Rp53.500.750,00. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berupa Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp6.807.630,00 dan belnaja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp37.104.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>17.615.673.178,00</b>	<b>15.280.964.322,00</b>

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp17.615.673.178,00. Jumlah defisit di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar

Rp2.334.708.856,00 dari jumlah Defisit tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp15.280.964.322,00.

## 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	7.815.163.223,00	7.500.844.099,00

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022:


**Tabel 5. 9**  
**Rincian Aset per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun
Aset Lancar	11.983.750,00	23.246.700,00	(11.262.950,00)
Aset Tetap	7.430.643.369,00	7.100.234.395,00	330.408.974,00
Aset Lainnya	372.536.104,00	377.363.004,00	(4.826.900,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>	<b>314.319.124,00</b>

Posisi Aset per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp7.500.844.099,00 mengalami kenaikan sebesar Rp314.319.124,00, sehingga aset per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp7.815.163.223,00. Kenaikan nilai aset didorong oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp330.408.974,00 atau mencapai 4,65 persen dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2021. Aset lancar per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp11.983.750,00, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.262.950,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp23.246.700,00. Aset lancar memberikan kontribusi sebesar 0,15 persen terhadap aset per 31 Desember 2022. Aset lainnya per 31 Desember 2022 disajikan

sebesar Rp372.536.104,00 atau berkontribusi sebesar 4,68 persen terhadap aset per 31 Desember 2022. Berikut disajikan komposisi aset per 31 Desember 2022:

**Gambar 5. 8**  
**Komposisi Aset per 31 Desember 2022**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>11.983.750,00</b>	<b>23.246.700,00</b>

Aset Lancar yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.983.750,00. Aset Lancar per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan jumlah per 31 Desember 2021. Berikut ini disajikan rincian aset lancar per 31 Desember 2022 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5. 10**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	11.983.750,00	23.246.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.983.750,00</b>	<b>23.246.700,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa hasil sewa BMD selama tahun 2022. Seluruh kas yang diterima Bendahara Penerimaan

telah disetorkan ke dalam Kas Daerah, sehingga nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022. Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan nomor 30787/BP/22 tanggal 30 Desember 2022, telah dikembalikan sisa Uang Persediaan (UP) untuk tahun Anggaran 2022. Selain itu, rekening koran Bank Sulteng dengan nomor rekening 0010103256210 atas nama Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2022 telah bersaldo nihil. Hal ini menunjukkan saldo kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah, sehingga Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 disajikan sebesar 0,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>23,246,700.00</b>	<b>27,310,850.00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolchan terakhir. Berdasarkan Berita Acara *Stok Opname* Barang Persediaan untuk sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dan Berita Acara *Stok Opname* Barang Persediaan untuk UPT Penilaian Kompetensi, persediaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp11.983.750,00. Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp23.246.700,00, persediaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.262.950,00. Berikut disajikan rincian Persediaan per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 11**  
**Rincian Persediaan per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan Alat Tulis Kantor	5.249.750,00	21.148.200,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik	3.450.000,00	1.229.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.284.000,00	869.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.983.750,00</b>	<b>23.246.700,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>7.430.643.369,00</b>	<b>7.100.234.395,00</b>


Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset Tetap Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.430.643.369,00. Nilai tersebut merupakan diperoleh dari pengurangan nilai perolehan aset sebesar Rp15.041.501.134,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp7.610.857.765,00. Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp330.408.974,00 dari per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp7.100.234.395,00. Berikut disajikan rincian aset tetap per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 12**  
**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	1.923.750.000,00	1.923.750.000,00
Peralatan dan Mesin	8.402.214.047,00	7.666.142.282,00
Gedung dan Bangunan	4.375.136.687,00	4.375.136.687,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	340.400.400,00	340.400.400,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.610.857.765,00)	(7.205.194.974,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.430.643.369,00</b>	<b>7.100.234.395,00</b>

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp736.071.765,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp7.666.142.282,00. Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi sebesar 55,86 persen

terhadap nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022. Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp340.400.400,00 dan memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022. Berikut disajikan komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut:



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>1. Tanah</b>	1.923.750.000,00	1.923.750.000,00

Tanah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.923.750.000,00. Tanah milik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan. Tanah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Sam ratulangi dengan luas tanah 2.025 m<sup>2</sup> senilai Rp1.923.750.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	8.402.214.047,00	7.666.142.282,00

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp8.402.214.047,00. Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.055.953.265,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 13**  
**Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Angkutan	3.707.188.000,00	2.781.188.000,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Bengkel dan Alat Ukur	104.155.304,00	104.155.304,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.983.737.936,00	2.167.995.436,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	354.486.699,00	315.502.944,00
Alat Laboratorium	438.943.375,00	438.943.375,00
Komputer	1.804.586.265,00	1.849.240.755,00
Alat Keselamatan Kerja	9.116.468,00	9.116.468,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.402.214.047,00</b>	<b>7.666.142.282,00</b>

Kenaikan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 disebabkan adanya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.055.953.265,00. Selain itu, terdapat reklasifikasi nilai peralatan dan mesin menjadi aset lain-lain karena rusak berat sebesar Rp305.381.500,00 serta penghapusan/penghentian penggunaan peralatan dan mesin sebesar Rp14.500.000,00. Berikut disajikan mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022:

**Tabel 5. 14**  
**Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022**

Uraian	Jumlah
<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021</b>	<b>7.666.142.282,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
<i>Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	1.055.953.265,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>1.055.953.265,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<i>Reklasifikasi menjadi aset lain-lain</i>	305.381.500,00
<i>Penghapusan Aset Tetap</i>	14.500.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>319.881.500,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>8.402.214.047,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.375.136.687,00</b>	<b>4.375.136.687,00</b>

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp4.375.136.687,00. Nilai Gedung dan Bangunan milik Badan Kcpcgawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan. Berikut disajikan rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 15**  
**Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.903.326.350,00	3.903.326.350,00
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	94.397.000,00	94.397.000,00
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	90.575.737,00	90.575.737,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gedung Pos Jaga Permanen	164.973.600,00	164.973.600,00
Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	121.864.000,00	121.864.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.375.136.687,00</b>	<b>4.375.136.687,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>340.400.400,00</b>	<b>340.400.400,00</b>

Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp340,400,400.00. Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 16**  
**Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan dan Jembatan	151.100.000,00	151.100.000,00
Bangunan Air/Irigasi	11.441.350,00	11.441.350,00
Instalasi	177.859.050,00	177.859.050,00
<b>Jumlah</b>	<b>340.400.400,00</b>	<b>340.400.400,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(7.610.857.765,00)</b>	<b>(7.205.194.974,00)</b>

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut disajikan mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 17**  
**Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022**

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31/12/2021	Koreksi Akumulasi	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan 31/12/2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Mesin	6.141.985.961,00	(313.975.480,00)	484.029.916,00	6.312.040.397,00
Gedung Bangunan	1.024.943.928,00	0,00	80.267.448,00	1.105.211.376,00
Jalan Irigasi Jaringan	38.265.085,00	151.100.000,00	4.240.907,00	193.605.992,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.205.194.974,00</b>	<b>(162.875.480,00)</b>	<b>568.538.271,00</b>	<b>7.610.857.765,00</b>

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 berjumlah Rp7.459.726.436,00. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.205.194.974,00, dikurangi koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp162.875.480,00, kemudian ditambahkan beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp568.538.271,00. Koreksi akumulasi penyusutan disebabkan adanya perbedaan jumlah saldo antara akumulasi penyusutan 31 Desember 2021 dengan akumulasi penyusutan per 1 Januari 2022. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp7.430.643.369,00. Berikut disajikan rincian nilai buku Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

**Tabel 5. 18**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2022	Nilai Buku 31/12/2022
Tanah	1.923.750.000,00	0,00	1.923.750.000,00
Peralatan Mesin	8.402.214.047,00	6.312.040.397,00	2.090.173.650,00
Gedung Bangunan	4 375.136.687,00	1.105.211.376,00	3.269.925.311,00
Jalan Irigasi Jaringan	340.400.400,00	193.605.992,00	146.794.408,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.041.501.134,00</b>	<b>7.610.857.765,00</b>	<b>7.430.643.369,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>372.536.104,00</b>	<b>377.363.004,00</b>

Aset lainnya disajikan sebesar Rp372.536.104,00 per 31 Desember 2022, dibandingkan dengan nilai aset lainnya per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp377.363.004, nilai aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.826.900,00. Berikut disajikan rincian aset lainnya per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 19**  
**Rincian Aset Lainnya 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Berwujud	164.999.000,00	164.999.000,00
Aset Lain-lain	368.111.446,00	368.111.446,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(160.574.342,00)	(155.747.442,00)
<b>Jumlah</b>	<b>372.536.104,00</b>	<b>377.363.004,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Aset Tidak Berwujud</b>	<b>164.999.000,00</b>	<b>164.999.000,00</b>

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset tidak berwujud berupa software yang disajikan sebesar Rp164.999.000,00. Tidak terdapat perbedaan nilai perolehan aset tidak berwujud dengan periode sebelumnya, namun terdapat kenaikan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang mengakibatkan penurunan nilai buku aset tidak berwujud.

Nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp4.424.658,00. Nilai buku Aset Tidak Berwujud tersebut diperoleh dari pengurangan nilai perolehan Aset tidak berwujud sebesar Rp164.999.000,00 dengan nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp160.574.342,00. Berikut disajikan pembentukan nilai buku aset tidakberwujud per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 20**  
**Mutasi Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022**

Uraian	(Rp)
<b>Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021</b>	<b>164.999.000,00</b>
Mutasi Aset Tidak Berwujud	0,00
<b>Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022</b>	<b>164.999.000,00</b>
<b>Ak Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021</b>	<b>(155.747.442,00)</b>
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	<b>4.826.900,00</b>
<b>Ak Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022</b>	<b>(160.574.342,00)</b>
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022</b>	<b>4.424.658,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Aset Lain-lain</b>	<b>368.111.446,00</b>	<b>368.111.446,00</b>

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aset lain-lain berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat ataupun tidak digunakan dalam kegiatan operasional. Aset lain-lain per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp368.111.446,00 atau sebesar nilai bukunya. Terdapat kenaikan nilai perolehan aset lain-lain disebabkan adanya reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp305.381.500,00. Selain meningkat nilai perolehan, mutase tersebut mengubah nilai buku dari aset lain-lain per 31 Desember 2022.

Nilai buku Aset lain-lain per 31 Desember 2022 d diperoleh dari pengurangan nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp896.706.476,00 dengan nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp528.595.030,00. Berikut disajikan pembentukan nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 21**  
**Mutasi Nilai Buku Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022**

Uraian	(Rp)
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>591.324.976,00</b>
Mutasi Aset Lain-lain dari Peralatan dan Mesin	305.381.500,00
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022</b>	<b>896.706.476,00</b>
<b>Ak. Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>223.213.530,00</b>
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	305.162.836,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	218.664,00
<b>Ak. Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022</b>	<b>528.595.030,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022</b>	<b>368.111.446,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewajiban yang timbul sampai dengan 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.3 Ekuitas</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Ekuitas per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp7.815.163.223,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.500.844.099,00. Pembentukan Ekuitas per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut

**Tabel 5. 22**  
**Rincian Ekuitas per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	7.500.844.099,00	7.676.856.878,00
Surplus/Defisit-Lo	(17.144.535.369,00)	(15.561.081.920,00)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(156.787.356,00)	104.104.819,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.615.673.178,00	15.280.964.322,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.3.1 Pendapatan – LO</b>	<b>2.163.190,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2022 nilai pendapatan-LO pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2,163,190.00. Pendapatan tersebut merupakan Lain-lain PAD yang Sah yang merupakan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Sewa BMD di tahun 2022

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban – LO</b>	<b>17.144.535.369,00</b>	<b>15.563.245.110,00</b>

Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2022 sebesar Rp17.144.535.369,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.583.453.449,00 dibandingkan tahun 2021. Beban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 hanya berupa beban operasi dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>17.146.729.888,00</b>	<b>15.563.245.110,00</b>


Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban penyusutan dan beban lain-lain. Berikut rincian beban Operasi pada tahun 2022:

**Tabel 5. 23**  
**Rincian Beban Operasi Tahun 2022**

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	9.263.678.094,00	9.172.144.756,00
Beban Barang dan Jasa	7.309.467.959,00	5.790.692.908,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	484.029.916,00	511.072.190,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.267.448,00	80.267.449,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.240.907,00	4.240.907,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	218.664,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.826.900,00	4.826.900,00
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>17.146.729.888,00</b>	<b>15.563.245.110,00</b>

Dari tabel di atas, beban pegawai merupakan beban dengan komposisi terbesar untuk tahun 2022, yaitu sebesar Rp9.263.678.094,00 atau 54,03 persen dari total beban operasi. Beban barang dan jasa sebesar Rp7.309.467.959,00 atau 42,63 persen dari total beban operasi. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp5.790.692.908,00, beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp1.518.775.051,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin disajikan sebesar Rp484.029.916,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp27.042.274,00 dibandingkan dengan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp511.072.190,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi sebesar 2,82 persen terhadap total beban operasi. Beban amortisasi aset tidak berwujud disajikan sebesar Rp4.826.900,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021. Berikut komposisi beban operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Beban Operasi Tahun 2022**



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. <b>Beban Pegawai</b>	<b>9.263.678.094,00</b>	<b>9.172.144.756,00</b>

Beban pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp 9.263.678.094,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp9.172.144.756,00, maka terjadi kenaikan beban pegawai sebesar Rp91.533.338,00. Berikut disajikan rincian beban pegawai tahun 2022.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2022**


Uraian	2022	2021
Beban Gaji Pokok PNS	4.412.201.900,00	4.636.110.040,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	386.422.946,00	416.236.518,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	229.140.000,00	227.340.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	61.707.000,00	65.286.904,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	170.530.000,00	175.670.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	257.380.680,00	272.588.880,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.811.722,00	3.085.698,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.846,00	66.716,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.650.500.000,00	3.290.500.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.360.000,00	85.260.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.560.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.263.678.094,00</b>	<b>9.172.144.756,00</b>

Secara umum komponen Beban Gaji dan Tunjangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Beban gaji pokok PNS mengalami penurunan sebesar Rp223.908.140,00 sehingga disajikan sebesar 4.412.201.900,00. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS mengalami kenaikan sebesar Rp360.000.000,00 sehingga disajikan sebesar Rp3.650.500.000,00. Jika dibandingkan jumlah Beban Pegawai dan realisasi Belanja Pegawai, tidak terdapat perbedaan nilai. Hal tersebut berarti, tidak terdapat perbedaan pengakuan atau timbulnya kewajiban atas pengurangan kekayaan bersih.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>7.309.467.959,00</b>	<b>5.790.692.908,00</b>

Beban barang dan jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 disajikan Rp7.309.467.959,00. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp432.306.133,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp5.790.692.908,00. Berikut disajikan Rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2022

**Gambar 5.11**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022**



Beban Perjalanan Dinas yang disajikan sebesar Rp2.839.716.064,00 merupakan komponen terbesar dari Beban Barang dan Jasa. Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan sebesar Rp1.111.444.918,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp1.728.271.146,00. Beban Barang Pakai Habis mengalami kenaikan sebesar Rp104.227.661,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp1.903.885.975,00

sehingga disajikan sebesar Rp2.008.113.636,00. Beban jasa kantor disajikan sebesar Rp1.821.839.859,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp622.315.072,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp1.199.524.787,00.

**Tabel 5. 25**  
**Perbandingan antara Belanja dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022**

Beban Barang dan Jasa	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	2.008.113.636,00	1.996.850.686,00	11.262.950,00
Beban Jasa Kantor	1.821.839.859,00	1.821.839.859,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	64.360.400,00	64.360.400,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan	309.942.000,00	309.942.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	2.839.716.064,00	2.839.716.064,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.309.467.959,00</b>	<b>7.298.205.009,00</b>	<b>11.262.950,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah beban barang dan jasa disajikan sebesar Rp7.309.467.959,00 sementara realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.298.205.009,00. Terdapat perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp11.262.950,00 yang menyebabkan nilai beban barang dan jasa lebih tinggi. Hal tersebut menggambarkan perubahan nilai persediaan berupa persediaan alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik serta persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih per 31 Desember 2022 dibandingkan periode sebelumnya.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>3. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>573.583.835,00</b>	<b>600.407.446,00</b>

Beban penyusutan atas aset tetap dan aset lain-lain serta amortisasi aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan sebesar Rp573.583.835,00. Berikut ini disajikan rincian atas beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2022.

**Tabel 5. 26**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>568.538.271,00</b>	<b>595.580.546,00</b>
Peralatan dan Mesin	484.029.916,00	511.072.190,00

Gedung Dan Bangunan	80.267.448,00	80.267.449,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.240.907,00	4.240.907,00
<b>Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>218.664,00</b>	0,00
<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>4.826.900,00</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>573.583.835,00</b>	<b>600.407.446,00</b>

Beban penyusutan akan menambah nilai akumulasi penyusutan dan akan mengurangi nilai buku aset tetap. Sedangkan beban amortisasi akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud. Berdasarkan table di atas, beban penyusutan peralatan dan mesin merupakan komponen terbesar dari beban penyusutan aset tetap yaitu sebesar Rp484.029.916,00. Sementara itu, jumlah beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.240.907,00 merupakan komponen terkecil dari beban penyusutan aset tetap. Beban Amortisasi sebesar Rp4.826.900,00 merupakan nilai alokasi sistematis atas nilai perolehan aset tidak berwujud berupa software.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit LO</b>	<b>(17.144.566.698,00)</b>	<b>(15.561.081.920,00)</b>

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp17.144.566.698,00. Defisit-LO mengalami kenaikan sebesar Rp1.583.484.778,00 dari defisit tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp15.561.081.920,00.

#### 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.815.163.223,00. Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.500.844.099,00 dikurangi Defisit-LO tahun 2022 sebesar Rp17.144.566.698,00 dan koreksi ekuitas sebesar Rp156.787.356,00 serta ditambahkan Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp17.615.673.178,00. Berikut rincian pembentukan Ekuitas per 31 Desember 2022:

**Tabel 5. 27**  
**Rincian Ekuitas per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	7.500.844.099,00	7.676.856.878,00
Surplus/Defisit-LO	(17.144.535.369,00)	(15.561.081.920,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(156.787.356,00)	104.104.819,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	17.615.673.178,00	15.280.964.322,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>7.815.163.223,00</b>	<b>7.500.844.099,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>7.500.844.099,00</b>	<b>7.676.856.878,00</b>

Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 per 31 Desember 2022 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp7.500.844.099,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.4.2 Surplus/Defisit LO</b>	<b>(17.144.566.698,00)</b>	<b>(15.561.081.920,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp17.144.566.698,00. Hal tersebut menggambarkan jumlah pendapatan LO lebih rendah atau tidak dapat menanggulangi seluruh beban operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan sub bab Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>(156.787.356,00)</b>	<b>104.104.819,00</b>

Koreksi Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar (Rp156.787.356,00), hal tersebut bermakna terdapat transaksi yang secara langsung mempengaruhi penurunan ekuitas. Pembentukan koreksi ekuitas disebabkan adanya transaksi yang menambah ekuitas secara langsung sebesar Rp313.975.480,00 berupa koreksi atas akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 1 Januari 2022. Selain itu, terdapat transaksi yang mempengaruhi penurunan ekuitas secara langsung sebesar Rp470.762.836,00 berupa transaksi penghapusan/penghentian penggunaan peralatan dan mesin serta pembentukan akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2022. Berikut disajikan pembentukan koreksi ekuitas per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 28**  
**Pembentukan Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022**

Uraian	(Rp)
<b>Koreksi Bertambah</b>	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	313.975.480,00
<b>Jumlah koreksi yang menambah ekuitas</b>	<b>313.975.480,00</b>

Uraian	(Rp)
<b>Koreksi Berkurang</b>	
Koreksi Penghapusan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	151.100.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	305.162.836,00
<b>Jumlah koreksi yang mengurangi ekuitas</b>	<b>470.762.836,00</b>
<b>Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022</b>	<b>(156.787.356,00)</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.4.4 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>17.615.673.178,00</b>	<b>15.280.964.322,00</b>

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp17.615.673.178,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## 5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

### 5.5.1 Analisis Vertikal

#### 5.5.1.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (17.615.673.178,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (17.615.673.178,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 2.163.190,00$$

$$\text{Total Belanja} = 17.617.836.368,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

#### 5.5.1.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 7.815.163.223,00$$

$$\text{Aset} = 7.815.163.223,00$$

$$\text{Total Kewajiban} = 0,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 7.815.163.223,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

### 5.5.1.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = (17.144.566.698,00)$$

Surplus/Defisit LO	=	(17.144.566.698,00)
Total Pendapatan (LO)	=	2.163.190,00
Total Beban (LO)	=	17.146.729.888,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

### 5.5.1.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 7.815.163.223,00$$

Ekuitas Akhir	=	7.815.163.223,00
Ekuitas Awal	=	7.500.844.099,00
Surplus (Defisit) LO	=	(17.144.566.698,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	(156.787.356,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	17.615.673.178,00
Selisih		0,00

## 5.5.2 Analisis Horizontal

### 5.5.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 1.055.953.265,00$$

Belanja Modal	=	736.071.765,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	15.041.501.134,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	14.305.429.369,00
Selisih		(319.881.500,00)

Selisih tersebut disebabkan adanya transaksi mutase aset tetap yang tidak dipengaruhi belanja modal berupa reklasifikasi menjadi aset lain-lain dan penghapusan aset. Reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi aset lain-lain karena rusak berat sebesar Rp305.381.500,00 dan Penghentian penggunaan peralatan dan mesin sebesar Rp14.500.000,00. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp319.881.500,00 yang menggambarkan perubahan aset bukan bersumber dari belanja modal.

#### 5.5.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir  
(LPE) Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	7.500.844.099,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	7.500.844.099,00
Selisih		0,00

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE

Surplus/Defisit pada LO	=	(17.144.535.369,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(17.144.535.369,00)
Selisih		0,00

#### 5.5.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk  
Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal Tahun -  
Persediaan Akhir Tahun

Beban Persediaan (LO)	=	7.309.467.959,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	7.298.205.009,00
Persediaan Awal Tahun	=	23.246.700,00
Persediaan Akhir Tahun	=	11.983.750,00
Selisih		0,00

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun  
- Akum. Penyusutan Awal Tahun

Beban Penyusutan (LO)	=	405.662.791,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(7.610.857.765,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(7.205.194.974,00)
Selisih		162.875.480,00

Selisih sebesar 162.875.480,00 merupakan koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 1 Januari 2022 sebesar Rp313.975.480,00 dikurangi dengan koreksi yang menambah akumulasi jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp151.100.000,00. Dengan demikian, beban penyusutan tidak dapat tergambarkan dengan mengurangi secara langsung nilai akumulasi penyusutan antar tahun.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan. Laporan keuangan tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Palu, 8 Maret 2023**

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**ASRI, S.H., M.Si**  
**NIP. 19641105 199309 1 001**

REKAPITULASI KARTU PERSEDIaan BARANG

Periode: 01-Januari-2022 s.d 31-Desember-2022

PD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 UNIT : SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 : PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URAIAN	STOK AWAL			PEMBELIAN			PENAKSIAN			SALDO		
			Unit	Harga/Unit	Jumlah	Unit	Harga/Unit	Jumlah	Unit	Harga/Unit	Jumlah	Unit	Harga/Unit	Jumlah
1	1.1.7.01.03.07.002	Alat Pel Lantai	3	60.000,00	180.000,00	15	60.000,00	900.000,00	18	60.000,00	1.080.000,00			60.000,00
2	1.1.7.01.03.02.004	Amplop Pakai Lem	12	27.500,00	330.000,00	40	29.900,00	1.196.000,00	51	29.900,00	1.524.900,00	1	29.900,00	29.900,00
3	1.1.7.01.03.07.008.012	Anti Nyamuk Sempro:		56.350,00		4	56.350,00	225.400,00	4	56.350,00	225.400,00			56.350,00
4	1.1.7.01.03.01.001.169	Balpoint		3.000,00		120	3.000,00	360.000,00	120	3.000,00	360.000,00			3.000,00
5	1.1.7.01.03.01.001.176	Balpoint		3.450,00		30	3.450,00	103.500,00	23	3.450,00	79.350,00	7	3.450,00	24.150,00
6	1.1.7.01.03.01.001.192	Balpoint Balliner		22.000,00		140	23.000,00	3.220.000,00	133	23.000,00	3.059.000,00	7	23.000,00	161.000,00
7	1.1.7.01.03.08.010	Baterai 3V		52.000,00		22	52.000,00	1.144.000,00	22	52.000,00	1.144.000,00			52.000,00
8	1.1.7.01.03.08.010.002	Baterai AA		2.500,00		52	2.500,00	130.000,00	52	2.500,00	130.000,00			2.500,00
9	1.1.7.01.03.08.010.022	Baterai Besar		3.000,00		100	3.000,00	300.000,00	100	3.000,00	300.000,00			3.000,00
10	1.1.7.01.03.01.005.039	Buku Album Besar		56.000,00		35	57.500,00	2.012.500,00	35	57.500,00	2.012.500,00			57.500,00
11	1.1.7.01.03.07.008	Cairan Pembersih Lantai/WC Porstex		40.000,00		15	40.000,00	600.000,00	15	40.000,00	600.000,00			40.000,00
12	1.1.7.01.03.07.008	Cairan Pembersih Lantai/WC Secklin	6	17.000,00	102.000,00	20	17.000,00	340.000,00	26	17.000,00	442.000,00			17.000,00
13	1.1.7.01.03.06.004.157	Cartridge Hitam		239.000,00		7	240.000,00	1.680.000,00	7	240.000,00	1.680.000,00			240.000,00
14	1.1.7.01.03.06.004.158	Cartridge Warna		274.000,00		8	275.000,00	2.200.000,00	8	275.000,00	2.200.000,00			275.000,00
15	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Amplop Dinas (Besar)	2	286.000,00	572.000,00	11	170.000,00	1.870.000,00	13	170.000,00	2.210.000,00			170.000,00
16	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Amplop Dinas (Kecil)	5	137.500,00	687.500,00	10	137.500,00	1.370.000,00	15	137.000,00	2.055.000,00			137.000,00
17	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Amplop Dinas (Sedang)	4	170.500,00	682.000,00	10	285.000,00	2.850.000,00	14	285.000,00	3.990.000,00			285.000,00
18	1.1.7.01.03.01.014.1558	Cetak Amplop Dinas (lambang Daerah) (Warna) uk 11x25 cm		138.000,00		10	138.000,00	1.380.000,00	10	138.000,00	1.380.000,00			138.000,00
19	1.1.7.01.03.01.014.1559	Cetak Amplop Dinas (lambang Daerah) (Warna) uk 17x26 cm		132.000,00		10	132.000,00	1.320.000,00	10	132.000,00	1.320.000,00			132.000,00
20	1.1.7.01.03.01.014.1560	Cetak Amplop Dinas (lambang Daerah) (Warna) uk 28x40 cm		287.500,00		10	287.500,00	2.875.000,00	10	287.500,00	2.875.000,00			287.500,00
21	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Blanko Disposisi	44	16.500,00	726.000,00	4	17.500,00	70.000,00	48	17.500,00	840.000,00			17.500,00
22	1.1.7.01.03.01.014.1261	Cetak Blok Note Disposisi		17.500,00		4	17.500,00	70.000,00	4	17.500,00	70.000,00			17.500,00
23	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Kertas Kop Dinas	16	572.000,00	9.152.000,00	110	575.000,00	63.250.000,00	126	575.000,00	72.450.000,00			575.000,00
24	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Kertas Kop Gubernur	4	277.200,00	1.108.800,00				4	277.200,00	1.108.800,00			277.200,00
25	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Kertas Kop Sekretaris Daerah	6	277.200,00	1.663.200,00				6	277.200,00	1.663.200,00			277.200,00
26	1.1.7.01.03.01.014.1257	Cetak Kop Surat Lamzang Daerah/Garuda (berwarna)		575.000,00		110	575.000,00	63.250.000,00	109	575.000,00	62.675.000,00	1	575.000,00	575.000,00
27	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Map Dinas	50	27.500,00	1.375.000,00	700	28.750,00	20.125.000,00	735	28.750,00	21.131.250,00	15	28.750,00	431.250,00
28	1.1.7.01.03.01.014	Cetak Sertifikat Peserta		6.900,00		35	6.900,00	241.500,00	35	6.900,00	241.500,00			6.900,00
29	1.1.7.01.03.01.014.1291	File Box Plastik	2	50.000,00	100.000,00	64	50.000,00	3.200.000,00	64	50.000,00	3.200.000,00			50.000,00
30	1.1.7.01.03.01.006	Gayung		22.000,00		421	23.000,00	9.683.000,00	421	23.000,00	9.683.000,00			23.000,00
31	1.1.7.01.03.07.003	Gunting Strek		15.000,00		14	15.000,00	210.000,00	14	15.000,00	210.000,00			15.000,00
32	1.1.7.01.03.01.008.014	Hand Sanitizer	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00			50.000,00
33	1.1.7.01.03.07.008.113	Hektar Kecil	50	84.500,00	4.225.000,00	50	84.500,00	4.225.000,00	50	84.500,00	4.225.000,00			84.500,00
34	1.1.7.01.03.01.012	HP Toner Laser/jet P1102	3	23.000,00	69.000,00	40	23.000,00	920.000,00	43	23.000,00	989.000,00			23.000,00
35	1.1.7.01.03.06.004	Kabel Listrik		1.290.000,00		54	1.295.000,00	69.930.000,00	54	1.295.000,00	69.930.000,00			1.295.000,00
36	1.1.7.01.03.08.001.110	Kanebo	120	10.000,00	1.200.000,00	120	10.000,00	1.200.000,00	120	10.000,00	1.200.000,00			10.000,00
37	1.1.7.01.03.07.002	Kapur Baru		50.000,00		5	50.000,00	250.000,00	5	50.000,00	250.000,00			50.000,00
38	1.1.7.01.03.07.008.065	Kemorce'ng		24.725,00		4	24.725,00	98.900,00	4	24.725,00	98.900,00			24.725,00
39	1.1.7.01.03.07.002.051	Kertas HVS Folio 70 Gram		15.000,00		12	15.000,00	180.000,00	12	15.000,00	180.000,00			15.000,00
40	1.1.7.01.03.02.001.019	Kertas HVS Kwercro 70 Gram	42	69.000,00	2.898.000,00	450	69.000,00	31.050.000,00	462	69.000,00	31.878.000,00	30	69.000,00	2.070.000,00
41	1.1.7.01.03.02.001.020	Kertas HVS Kwercro 70 Gram		62.000,00		60	63.250,00	3.795.000,00	41	63.250,00	2.593.250,00	19	63.250,00	1.201.750,00
42	1.1.7.01.03.13.003.079	Lampiran	5	22.000,00	110.000,00	8	23.000,00	184.000,00	13	23.000,00	299.000,00			23.000,00
43	1.1.7.01.03.08.002	Lampu LED 15 Watt	35	73.000,00	2.555.000,00	35	73.000,00	2.555.000,00	35	73.000,00	2.555.000,00			73.000,00
44	1.1.7.01.03.08.002	Lampu LED 18 Watt	20	82.000,00	1.640.000,00	20	82.000,00	1.640.000,00	20	82.000,00	1.640.000,00			82.000,00
45	1.1.7.01.03.08.002.159	Lampu LED 25 Watt	30	106.000,00	3.180.000,00	30	106.000,00	3.180.000,00	30	106.000,00	3.180.000,00			106.000,00
46	1.1.7.01.03.01.010.049	Lem	3	16.500,00	49.500,00	21	17.250,00	362.250,00	24	17.250,00	414.000,00			17.250,00
47	1.1.7.01.03.01.010	Lem Keras Sedang	10	16.500,00	165.000,00	100	16.500,00	1.650.000,00	101	16.500,00	1.666.500,00			16.500,00
48	1.1.7.01.03.01.006	Map Ordner	1	28.750,00	28.750,00	100	28.750,00	2.875.000,00	101	28.750,00	2.903.750,00			28.750,00

31	1.1.7.01.03.07.003	Gayung		15.000,00		14,00	15.000,00	210.000,00	15.000,00	210.000,00		15.000,00
32	1.1.7.01.03.01.008.014	Gunting Stek		50.000,00		2,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00		50.000,00
33	1.1.7.01.03.07.008.113	Hand Sanitizer		84.500,00		50,00	84.500,00	4.225.000,00	84.500,00	4.225.000,00		84.500,00
34	1.1.7.01.03.01.012	Hekter Kecil	3,00	23.000,00	69.000,00	40,00	23.000,00	920.000,00	43,00	989.000,00		23.000,00
35	1.1.7.01.03.06.004	HP Toner Laserjet P1102		1.290.000,00		54,00	1.295.000,00	69.930.000,00	54,00	1.295.000,00	69.930.000,00	1.295.000,00
36	1.1.7.01.03.08.001.110	Kabel Listrik		10.000,00		120,00	10.000,00	1.200.000,00	120,00	1.200.000,00		10.000,00
37	1.1.7.01.03.07.002	Kanebo		50.000,00		5,00	50.000,00	250.000,00	5,00	250.000,00		50.000,00
38	1.1.7.01.03.07.008.065	Kapur Baru		24.725,00		4,00	24.725,00	98.900,00	4,00	24.725,00		24.725,00
39	1.1.7.01.03.07.002.051	Kemoceng		15.000,00		12,00	15.000,00	180.000,00	12,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00
40	1.1.7.01.03.02.001.019	Kertas HVS Folio 70 Gram	42,00	69.000,00	2.898.000,00	450,00	69.000,00	31.878.000,00	462,00	69.000,00	31.878.000,00	69.000,00
41	1.1.7.01.03.02.001.020	Kertas HVS Kwarto 70 Gram		62.000,00		60,00	63.250,00	3.795.000,00	41,00	63.250,00	2.593.250,00	63.250,00
42	1.1.7.01.03.13.003.079	Lakban	5,00	22.000,00	110.000,00	8,00	23.000,00	184.000,00	13,00	23.000,00	299.000,00	23.000,00
43	1.1.7.01.03.08.002	Lampu LED 15 Watt		73.000,00		35,00	73.000,00	2.555.000,00	35,00	73.000,00	2.555.000,00	73.000,00
44	1.1.7.01.03.08.002	Lampu LED 18 Watt		82.000,00		20,00	82.000,00	1.640.000,00	20,00	82.000,00	1.640.000,00	82.000,00
45	1.1.7.01.03.08.002.159	Lampu LED 23 Watt		106.000,00		30,00	106.000,00	3.180.000,00	30,00	106.000,00	3.180.000,00	106.000,00
46	1.1.7.01.03.01.010.049	Lem	3,00	16.500,00	49.500,00	21,00	17.250,00	362.250,00	24,00	17.250,00	414.000,00	17.250,00
47	1.1.7.01.03.01.006	Lem Kertas Sedang	10,00	16.500,00	165.000,00		16.500,00		10,00	16.500,00	165.000,00	16.500,00
48	1.1.7.01.03.01.006	Map Ordner	1,00	28.600,00	28.600,00	100,00	28.750,00	2.875.000,00	101,00	28.750,00	2.903.750,00	28.750,00
49	1.1.7.01.03.01.006	Map Plastik (Transparan)	93,00	7.700,00	716.100,00	500,00	8.050,00	4.025.000,00	512,00	8.050,00	4.121.600,00	8.050,00
50	1.1.7.01.03.01.006	Map Snelhecter Plastik	33,00	5.750,00	189.750,00	100,00	5.000,00	500.000,00	133,00	5.000,00	665.000,00	5.000,00
51	1.1.7.01.02.03.001.074	Masker		220.000,00		150,00	220.000,00	33.000.000,00	150,00	220.000,00	33.000.000,00	220.000,00
52	1.1.7.01.03.04.001.003	Material 10.000		10.000,00		1.155,00	10.000,00	11.550.000,00	1.155,00	10.000,00	11.550.000,00	10.000,00
53	1.1.7.01.03.08.011.021	Pakaian Batik		132.000,00		9,00	132.000,00	1.188.000,00	9,00	132.000,00	1.188.000,00	132.000,00
54	1.1.7.01.03.09.003.024	Pakaian Batik		519.200,00		92,00	519.200,00	47.766.400,00	92,00	519.200,00	47.766.400,00	519.200,00
55	1.1.7.01.03.01.003	Paper Clips / Klips 03	109,00	3.450,00	376.050,00	400,00	3.450,00	1.380.000,00	492,00	3.450,00	1.697.400,00	3.450,00
56	1.1.7.01.03.07.012.028	Pengharum Ruangan		100.000,00		3,00	100.000,00	300.000,00	3,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
57	1.1.7.01.03.07.012.007	Pengharum Ruangan Semprot		100.000,00		4,00	100.000,00	400.000,00	4,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00
58	1.1.7.01.03.07.012	Pengharum Ruangan Stella		48.700,00		40,00	48.700,00	1.948.000,00	25,00	48.700,00	1.217.500,00	15,00
59	1.1.7.01.03.01.009	Pita Mesin Ketik Elektrik		287.000,00		6,00	287.500,00	1.775.000,00	6,00	287.500,00	1.775.000,00	287.500,00
60	1.1.7.01.03.07.008.045	Portex		40.000,00		15,00	40.000,00	600.000,00	15,00	40.000,00	600.000,00	40.000,00
61	1.1.7.01.03.08.004	Saklar Ganda		27.000,00		30,00	27.000,00	810.000,00	30,00	27.000,00	810.000,00	27.000,00
62	1.1.7.01.03.07.001	Sapu Lantai	2,00	65.000,00	130.000,00	6,00	65.000,00	390.000,00	8,00	65.000,00	520.000,00	65.000,00
63	1.1.7.01.03.07.001	Sapu Lidi	9,00	43.500,00	391.500,00	10,00	43.500,00	435.000,00	14,00	43.500,00	609.000,00	5,00
64	1.1.7.01.03.07.001	Serok Sampah	2,00	33.000,00	66.000,00	4,00	33.000,00	132.000,00	4,00	33.000,00	132.000,00	33.000,00
65	1.1.7.01.03.01.001	Spidol Snowman Sedang		7.000,00		40,00	8.500,00	340.000,00	40,00	8.500,00	340.000,00	8.500,00
66	1.1.7.01.03.01.001	Stabilo		11.000,00		60,00	11.500,00	690.000,00	60,00	11.500,00	690.000,00	11.500,00
67	1.1.7.01.03.01.002.009	Stempel		199.000,00		4,00	200.000,00	800.000,00	4,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00
68	1.1.7.01.03.01.004	Stip Penghapus		5.000,00		5,00	5.750,00	28.750,00	5,00	5.750,00	28.750,00	5.750,00
69	1.1.7.01.03.08.003.0	Stop Kontak Colokan 4 Lubang		50.000,00		17,00	50.000,00	850.000,00	17,00	50.000,00	850.000,00	50.000,00
70	1.1.7.01.03.01.006	Stopmap Folio	1,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00		1,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
71	1.1.7.01.02.04.053.020	Thermometer Digital		965.250,00		1,00	965.250,00	965.250,00	1,00	965.250,00	965.250,00	965.250,00
72	1.1.7.01.03.06.004	Tinta Epson T664 Black	2,00	60.000,00	120.000,00		60.000,00		2,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
73	1.1.7.01.03.06.004	Tinta Printer Botol Warna 100 ml	1,00	119.000,00	119.000,00		119.000,00		1,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
74	1.1.7.01.03.06.004.188	Tinta Printer Hitam	9,00	110.000,00	990.000,00	60,00	110.000,00	6.600.000,00	69,00	110.000,00	7.590.000,00	110.000,00
75	1.1.7.01.03.06.004.189	Tinta Printer Warna		109.000,00		60,00	110.000,00	6.600.000,00	60,00	110.000,00	6.600.000,00	110.000,00
76	1.1.7.01.03.01.002	Tinta Stempel	8,00	16.500,00	132.000,00	10,00	17.250,00	172.500,00	18,00	17.250,00	310.500,00	17.250,00

77	1.1.7.01.03.01.004.003	Type-x Re-Type	4,00	16.500,00	66.000,00	60,00	17.250,00	1.035.000,00	64,00	17.250,00	1.104.000,00	17.250,00	
78	1.1.7.01.03.07.002	Tissue Kotak		16.000,00		210,00	16.000,00	3.360.000,00	190,00	16.000,00	3.040.000,00	16.000,00	320.000,00
79	1.1.7.01.03.06.004.021	Toner Laser Jet HP Isi Ulang		349.000,00		142,00	345.000,00	48.990.000,00	132,00	345.000,00	45.540.000,00	345.000,00	3.450.000,00
80	1.1.7.01.03.07.004.048	Tong Sampah Besar		975.000,00		4,00	975.000,00	3.900.000,00	2,00	975.000,00	1.950.000,00	975.000,00	1.950.000,00
81	1.1.7.01.03.07.004.045	Tong Sampah Kecil		35.000,00		9,00	35.000,00	315.000,00	9,00	35.000,00	315.000,00	35.000,00	
82	1.1.7.01.03.09.007.036	Umbul-umbul		250.000,00		10,00	250.000,00	2.500.000,00	10,00	250.000,00	2.500.000,00	250.000,00	
83	1.1.7.01.01.04.001.029	Voucher Bahan Bakar 100.000		100.000,00		364,00	100.000,00	36.400.000,00	364,00	100.000,00	36.400.000,00	100.000,00	
84	1.1.7.01.01.04.001.032	Voucher Bahan Bakar 25.000		25.000,00		7.872,00	25.000,00	196.800.000,00	7.872,00	25.000,00	196.800.000,00	25.000,00	
85	1.1.7.01.01.04.001.030	Voucher Bahan Bakar 50.000		50.000,00		2.040,00	50.000,00	102.000.000,00	2.040,00	50.000,00	102.000.000,00	50.000,00	
TOTAL												11.983.750,00	

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

*(Signature)*

(ACHMAD KHOMANI, S.KOM) NIP. 19810617 200501 1016.

PENGGURUS BARANG PENGGUNA

*(Signature)*

(ALFIAN MARUF) NIP. 19691124200701 1020.

